



3.320 Reklame Liar

Disita

Kesadaran Menaati Peraturan Rendah

JOGJA - Pelanggaran terhadap izin pemasangan reklame di Kota Jogja, cukup tinggi. Selama tahun ini hingga November, Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja menyita 3.320 reklame liar. Itu artinya, tiap hari, petugas rata-rata menyita 10 reklame

tanpa izin dan menyalahi aturan. "Masih banyak kami temukan reklame, spanduk, ataupun rontek yang dipasang, tanpa izin dan menyalahi aturan," ungkap Kasi Ketertiban Dintib Kota Jogja Bambang IS kepada wartawan kemarin (26/11). Menurut Bambang, dari jumlah tersebut, mayoritas pelanggaran dijumpai pada alat sosialisasi berupa rontek. » Baca 3.320... Hal 11

| | | |
|--|--|---|
| <p>Jumlah</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 3.320 buah <p>Jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Spanduk ► Rontek ► Balho ► Reklame <p>Terbanyak</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rontek <p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Jalan AM Sangaji | <p>► Jalan Prof Herman Yohanes</p> <p>► Jalan Malioboro</p> <p>► Jalan Kenari</p> <p>Aturan yang dilanggar</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Perda Kota nomor 8 Tahun 1998 <p>Tim pemantau</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 92 orang <p>Target Pajak Reklame 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rp 5,35 miliar | <p>Realisasi per 18 November</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rp 3,8 miliar <p>Persentase</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 71 persen <p>Target Pajak Reklame 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rp 5,1 miliar <p>Realisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rp 4,5 miliar <p>Persentase</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 88 persen |
|--|--|---|

■ 3.320...
Sambungan dari hal 1

Jumlahnya mencapai separo lebih dari barang bukti yang disita. "Sekitar dua ribuanlah untuk rontek" tambahnya.

Banyaknya pelanggaran tersebut, kata Bambang, disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat menaati peraturan. Karena itu, masih saja dijumpai alat promosi yang dipasang tidak sesuai aturan.

Peraturan Daerah (perda) No. 8 Tahun 1998 mengatur izin penyelenggaraan reklame. Beberapa lokasi yang dilarang untuk pemasangan spanduk adalah di pohon atau melintang jalan. Tetapi faktanya, masih banyak dijumpai alat promosi berupa kain panjang itu yang dipasang melintang.

"Yang paling sering ditemui itu pemasangan reklame di pohon. Selain itu masih banyak ditemukan spanduk melintang di atas jalan. Ada juga yang tintanya sudah habis, tapi tidak dibersihkan," lanjut dia.

Secara estetika, spanduk maupun reklame yang dipasang melintang akan merusak keindahan. Dari segi keamanan juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sebab jika ada kendaraan besar melintas, spanduk itu rawan tersangkut.

Lokasi yang kerap kali ditemukan pelanggaran, umumnya di pinggir kota, seperti di Jalan AM Sangaji dan Prof Yohannes. Kemudian di tengah kota, seperti di Jalan Malioboro.

Untuk penertiban, Dintib Jogja mengerahkan tim khusus pemantau yang sekaligus membersihkan reklame-reklame liar tersebut. "Kami sudah membentuk tim untuk memantau. Jumlah anggota tim ini ada 92 petugas," tambah staf Seksi Ketertiban Dintib Kota Jogja Budi Santoso.

Tim itu dibagi menjadi tiga kelompok. Setiap hari, mereka menyisir berbagai sudut kota untuk memantau dan mengawasi kemungkinan pemasangan reklame yang melanggar aturan.

Dua kelompok memantau secara bergantian di pinggiran kota, satu kelompok lagi khusus memantau kawasan Malioboro dan sekitarnya.

"Kami tak hanya fokus di sisi pinggiran kota. Tetapi, pusat kota seperti Malioboro juga terus diawasi. Soalnya daerah tersebut merupakan ikon kota, jadi harus bersih," tegas dia.

Budi berharap, warga ikut berperan dalam menciptakan suasana kota yang bersih dan nyaman. Dengan begitu, keindahan kota dan keselamatan pengguna jalan terus terjaga.

"Kalau kota ini indah, Jogja akan semakin nyaman untuk kita semua," kata Budi. (ang/abd)

1. Dinas Ketertiban

2. DDPDK

Yogyakarta,

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Ketertiban | | | |

Yogyakarta, 07 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005